

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN JIWA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**NOBERTUS NESTOL POTE
NIM:2018110369**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN JIWA**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

NOBERTUS NESTOL POTE

NIM : 2018110369

DISETUJUI

Pembimbing I

Sakura Alfonsus, S.H.,M.H
NIDN : 080 208 5801

Pembimbing II

Sumi Rahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum
NIDN : 080 102 8602s

MENGETAHUI



Johanes Pande, S.H., M.H.
NIDN : 080 712 7403



Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN : 082 303 6701

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

NOBERTUS NESTOL POTE
NIM : 2018110369


Program Studi Ilmu Hukum

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 1. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Ketua) | |
| 2. Christina Bagenda, S.H.M.H | (Sekretaris) | |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu,, S.H.,M.H | (Anggota) | |
| 4. Sumi Rahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | |
| 5. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H | (Anggota) | |

MENGETAHUI



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nobertus Nestol Pote
NIM : 2018110369
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ende, 31 Juli 2023



Nobertus Nestol Pote
NIM : 2018110369

MOTTO

**“Kesehatan Mental Adalah Dasar Bagi Kesejahteraan Individu Dan Berfungsinya
Komunitas Secara Efektif”**

(Norys Pote)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Lukas Sungga dan Mama Monika Kala yang telah membesarkan dan mendukung Peneliti hingga proses akhir penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada Kakak tersayang Kakak Adrianus Dani dan kakak Darwaty, Kakak Silvester Yulius Sungga dan Kakak Basilia Anna Melan, Keponakan tersayang Gloria Elora Kala, dan Januario Samuel Jampung, yang telah memberi kasih sayang dan mendukung Peneliti dalam Proses penyelesaian skripsi ini.
4. Terima kasih dan cinta untuk Perpetua Sezong yang selalu mendukung Peneliti dalam suka dan duka selama menempuh Pendidikan di Universitas Flores.
5. Almamater Universitas Flores

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalsas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada Peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Peneliti dan juga pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dan kasihnyaNya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.**

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dan juga kemampuan Peneliti sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan tentunya, namun Peneliti sudah berusaha semampunya guna untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores Ende.

Terselesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankan Peneliti menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. Selaku Rektor Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
5. Bapak Sakura Alfonsus,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendukung dan membimbing Peneliti hingga terselesainya skripsi ini.

6. Ibu Sumi Rahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing II, yang telah mencerahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan Skripsi.
7. Seluruh Dosen Penguji yang tidak sempat disebutkan namanya masing-masing yang telah memberikan masukan serta saran sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores, yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Almamater tercinta Universitas Flores dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.
10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Flores angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Kepada teman-teman tersayang Noken, Soni, Timo, Yheri, Darwyn, Andi, yang selalu mendukung Peneliti dalam suka dan duka selama menyelesaikan skripsi ini
12. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur yang telah membantu dan membimbing Peneliti selama Penelitian berlangsung.

Peneliti menyadari begitu banyak kekeliruan dan kekurangan dalam Penelitian Skripsi ini karena kapasitas dan kesiapan peneliti. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat Peneliti harapkan untuk menyempurnakan Penelitian skripsi ini agar dapat berguna dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Judul: Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, di Susun Oleh Nobertus Nestol Pote, Nim 2018110369

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Permasalahan yang diteliti adalah : 1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dari Tindak Kekerasan Seksual di tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa di Kabupaten Manggarai Timur? 2. Apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dari tindak kekerasan seksual?. Jenis jenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya menjalankan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekerasan Seksual di tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 pasal 77 Tentang kesehatan jiwa. Hal ini dilihat dari belum adanya fasilitas pelayanan rehabilitas sosial seperti panti sosial dan rumah sakit jiwa. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang minim dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur, serta kurangnya tenaga ahli dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Disisi lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur belum melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat tentang kesehatan jiwa serta proses penanganan tingkat dasar yaitu di lingkungan masyarakat, hal ini dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat dan juga keluarga penderita gangguan jiwa. Kesimpulan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur dalam menangani Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum optimal dan menyeluruh, karena dilihat masih ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Faktor ini diakibatkan oleh, kurangnya tenaga ahli dan belum adanya fasilitas pelayanan seperti panti sosial dan rumah sakit jiwa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan juga belum adanya alokasi anggaran untuk penanganan rehabilitas sosial.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan seksual, Orang Dengan Gangguan Jiwa

ABSTRACT

Title: Application Legal Protection Against People With Mental Disorders From Acts of Sexual Violence In View of Law Number 18 of 2014 About Mental Health, Arranged by Nobertus Nestol Pote, Nim 2018110369

This study aims to describe legal protection for people with mental disorders from acts of sexual violence in terms of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health.

The problems studied are: 1. how is the application of legal protection to people with mental disorders from acts of sexual violence in terms of Law Number 18 of 2014 concerning mental health in East Manggarai Regency? 2. What are the obstacles to the Regional Government of East Manggarai Regency in implementing Legal Protection for People with Mental Disorders from acts of sexual violence? The type of research used in this research is empirical research using an empirical juridical research approach.

The results of the research show that the East Manggarai Regency Social Service had not fully implemented application legal protection for people with mental disorders from acts of sexual violence in terms of law number 18 of 2014 article 77 concerning mental health. This can be seen from the absence of social rehabilitation service facilities such as social institutions and mental hospitals. These are caused by the minimal budget allocation from the local government of East Manggarai Regency, as well as the lack of experts in dealing with the problems of people with mental disorders (ODGJ). On the other hand, the East Manggarai Regency Government through the East Manggarai Regency Social Service have not carried out outreach to all elements of society about mental health and the handling process at the basic level namely in the community environment, this can be seen from several community responses and also families with mental disorders. The conclusions of the East Manggarai Regency Social Service in dealing with Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) are not optimal and comprehensive, because cases of sexual violence against people with mental disorders (ODGJ) are still found. This factor is caused by the lack of experts and the absence of service facilities such as social institutions and mental hospitals owned by the Regional Government of East Manggarai Regency and also the absence of budget allocation for handling social rehabilitation.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, People with Mental Disorders

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4.Tujuan Penelitian.....	5
1.5.Manfaat Penelitian.....	6
1.6.Metode Penelitian	6
1.7. Lokasi Penelitian	8
1.8. Sistematika Penuisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1 Dasar Hukum Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa	10
2.2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.3 Gangguan Jiwa	18
2.3.1 Pengertian Gangguan jiwa.....	18
2.3.2 Gejala gangguan jiwa	21
2.3.3 Penyebab gangguan jiwa	22
2.3.4 Hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa	24
2.3.5 Jenis-Jenis Gangguan Jiwa	25
2.4 Kekerasan Seksual	26
2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	26
2.4.2 Jenis kekerasan seksual	28
2.4.3 Faktor kerentanan akan kekerasan seksual	29
2.4.4 Dampak kekerasan seksual.....	30
2.4.5 Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual.....	31
BAB III PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA	33
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Manggarai Timur	33
3.1.1 Profil Kabupaten Manggarai Timur	33
3.1.2 Topografi dan Klimatologi Kabupaten Manggarai Timur	34
3.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur	35
3.2.1 Tugas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.....	35

3.2.2 Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.....	36
3.2.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Manggarai Timur	37
3.3.1 Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Kabupaten Manggarai Timur	40
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL.....	44
4.1. Faktor Internal	44
4.1.1. Fasilitas Layanan Rehabilitas Sosial	45
4.1.2. Anggaran Dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	47
4.2. Faktor Eksternal.....	49
4.2.1. Tidak adanya laporan dari pihak kerluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	49
4.2.2. Stigma sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	51
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	